



HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DARI PERSPEKTIF KEBUTUHAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT KARAWANG

CHILD PROTECTION LAW FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL NEEDS IN KARAWANG COMMUNITY

Agus Jaenal

STIT Rakeyan Santang, Indonesia

Email: agusjaenal66@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan anak dalam menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum perlindungan anak dari perspektif pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku serta peraturan yang melindungi anak dalam dunia pendidikan. Peneliti akan mengkaji perangkat hukum yang ada serta penerapannya dalam praktek pendidikan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan deskripsi dan interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengeksplorasi isu-isu terkait hak anak dalam pendidikan, regulasi hukum yang melindungi anak, dan peran keluarga serta masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak. Pendekatan ini juga membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan normatif di balik data, yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana hukum perlindungan anak diterapkan dalam pendidikan, meliputi hak anak dalam mendapatkan pendidikan, pengaturan hukum perlindungan anak, kesadaran hukum di sekolah, serta peran keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Anak, Kebutuhan Pendidikan.

ABSTRACT

The background of this research is related to children's needs for living, growing, developing, and participating optimally, with respect for human dignity, and protection from violence and discrimination. The aim of this research is to describe child protection law from an educational perspective. The research method used is normative juridical research with primary and secondary data sources. The normative juridical approach is chosen because this study aims to analyze the laws and regulations protecting children in education. The researcher will examine the existing legal instruments and their application in educational practice. Data analysis is conducted using a qualitative approach, allowing for a detailed description and interpretation of the obtained data. The collected data will be analyzed to explore issues related to children's rights in education, legal regulations protecting children, and the role of families and communities in raising legal awareness about children. This approach also helps the researcher to understand the social, cultural, and normative context behind the data, providing deeper insights into how child protection laws are applied in education, including children's rights to education, legal protections in education, legal awareness in schools, and the role of families and communities.

Keywords: Child Protection Law, Educational Needs.

PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara

merupakan penyelenggara pendidikan namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya biaya pendidikan yang membuat pendidikan yang



berkualitas tak dapat di jangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendapat lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa rumusan tentang kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan Pendidikan (A. Arifin, 2024).

Anak merupakan generasi muda yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus (Hafsah, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun (2014) tentang perlindungan anak bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila orang tersebut belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak.

Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlakupa tanggal 02 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi PasaI 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental (Fitriani, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjamin dan melindungi anak dari segala kegiatan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Carmela, 2021).

Dalam melangsungkan hidupnya seorang anak dilindungi oleh negara dan aturan-aturan yang ada didalamnya. Karena kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakannya. Konsep hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum perlindungan anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan hak untuk dilindungi dari kekerasan atau eksploitasi menjadi bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia (Kasim, 2023).

Untuk menjamin masa depan dan mendukung keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan, dan pendidikan. Perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak harus dilaksanakan mulai dari kehidupan di keluarga atau orang tua, sekolah, masyarakat, dan negara (Sari, 2015). Hal ini sesuai dengan pendapat (Wardani, 2010) yang menjelaskan bahwa pentingnya mendidik anak yang dimulai dari rumah dan keluarga, kemudian dibelajarkan di sekolah yang akan dibimbing oleh guru, dan



mengimplementasikan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi penting untuk mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif pada anak (Maisaro, 2018).

Untuk memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan nasional (Mumbunan, 2013).

Walaupun dalam kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Meskipun undang-undang dan pengaturan tentang perlindungan anak dan pendidikan nasional sudah dijamin sedemikian rupa oleh pemerintah, namun tetap saja ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Hal ini sesuai dengan pendapat (Hambali, 2019) bahwa bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban

dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran (Ariyanti, 2023).

Dalam konteks perlindungan anak perspektif pendidikan berasal dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar anak, dan memastikan kesejahteraan mereka, serta memberikan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung. Beberapa faktor yang mendasari pembentukan hukum perlindungan anak dalam konteks pendidikan melibatkan aspek sosial, moral, dan hak asasi manusia (Kasim, 2023).

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang dijelaskan di atas, baik secara teori dan yuridis yang berkaitan dengan pengaturan hukum perlindungan anak dalam perspektif pendidikan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas secara komprehensif terkait hukum perlindungan anak ditinjau dari perspektif pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini akan memperkuat pemahaman tentang implementasi hukum perlindungan anak dalam konteks pendidikan, dengan harapan memberikan kontribusi konkrit dalam upaya melindungi anak-anak dari potensi bahaya dan risiko di lingkungan Pendidikan pada masyarakat Karawang.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan hadhanah. Secara etimologis, hadhanah berarti mendidik dan membesarkan sejak pertama kali lahir di dunia ini. Baik



dilakukan oleh ibu atau ayah atau orang lain yang menggantikan mereka, sehingga hadhanah merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak (Yanggo, 2004).

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk keadilan sosial, sehingga pelaksanaan perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai tahapan kehidupan, karena anak adalah pewaris bangsa. Menjamin terselenggaranya perlindungan anak adalah perwujudan kesejahteraan anak, yaitu perlindungan dari segala bentuk tindak pidana dan eksploitasi, agar anak mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkreasi dan berkarya (Gulton, 2008).

Pendidikan

Menurut Philip H. Coombs dikutip (Sappaile, 2024) bahwa pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar, tanpa memperhatikan dimana atau pada usia berapa belajar terjadi. Pendidikan sebagai proses sepanjang hayat, dan seseorang dilahirkan hingga akhir hidupnya. Proses pendidikan adalah dimana seseorang mengalami proses belajar yang membuat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Ki Hajar Dewantara dikutip (Ramli, 2024) yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anakanak. Maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia. Pendidikan menuntun mereka sebagai anggota masyarakat sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Poerbakawatja dan Harapan dikutip (Arifudin, 2022) bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan

untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Pendidikan yang dilakukan secara sengaja akan memiliki manfaat yang dapat menjadikan orang itu berubah menjadi lebih dewasa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses secara sadar dalam mengembangkan potensi, bakat dan kemampuan-kemampuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keperluan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dapat memberi banyak pengetahuan yang berkesan. Dalam menuntut pendidikan tidak dibatasi oleh waktu, tempat, usia karena pendidikan itu dapat dilakukan sepanjang hayat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nasem, 2018) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tipe yuridis normatif yang umum digunakan dalam penelitian hukum dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta teori, dan hasil penelitian yang relevan serta doktrin hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan Putra & Setyawanta dikutip (Syofiyanti, 2024). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa perundang-undangan dan studi kepustakaan (literature review). Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis hukum dan normatif terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan suatu isu. Dalam konteks perlindungan



anak dari perspektif pendidikan, metode ini memiliki relevansi yang penting dan mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan penafsiran gramatikal yang dilakukan secara sistematis berdasarkan doktrin dan peraturan hukum yang relevan, studi penelitian yang relevan dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang ada. Pendekatan kualitatif dalam penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan non-numerik, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa pengaturan terkait dengan perlindungan anak untuk memperoleh pendidikan adalah sebagai berikut.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau yang dikenal dengan UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990 (Perpustakaan Komnas Perempuan & Terre Des Hommes Netherlands, 1990).

Kemudian setelah 12 tahun Indonesia mengadaptasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi (Hamida & Setiyono., 2022). Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan (Hafsah, 2016).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 49 berbunyi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan OrangTua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. selanjutnya pada Pasal 51 dijelaskan bahwa Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. Pada Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Anak di dalam dan di lingkungansatuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) Perlindungan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dijelaskan bahwa dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) ada enam indikator yang dikembangkan untuk mengukur capaian SRA. Indikator tersebut meliputi: 1) kebijakan SRA, 2) pelaksanaan kurikulum, 3) pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, 4) sarana dan prasarana SRA, 5) partisipasi anak, dan 6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. idealnya keenam indikator tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan SRA. Model Sekolah Ramah Anak bukan hanya merupakan konsep abstrak atau metodologi semata. Konsep SRA merupakan prinsip pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan yang berpusat pada anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (Alfina & Anwar., 2020).

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, dijelaskan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Misalnya adalah mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan, dan keselamatan perjalanan anak ke sekolah. Di samping itu juga dijelaskan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak

untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan duniadalam semangat perdamaian.Selanjutnya ketika anak mengalami persolan hukum atau berhadapan dengan hukum maka anak ada Undang-Undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan beberapa tinjauan pengaturan tentang hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan serta sistem peradilan anak tersebut adalah bahwa anak dijamin untuk mendapatkan akses pendidikan bahkan gratis pada masa sekolah dasar, kemudian dalam melaksanakan pendidikan di sekolah setiap anak dilindungi dari kekerasan dan pelecehan seksual dari pendidik dan tenaga kependidikan, serta setiap anak yang bermasalah atau yang berhadapan dengan hukum dilindungi oleh aturan dan undang sesuai dengan kadar perbuatannya. Walaupun demikian, setiap anak dituntut untuk menghargai orang tua, guru, masyarakat, dan teman sesamanya agar anak tumbuh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia.

Hak anak dalam pendidikan merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak



untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Hak-hak ini diakui secara internasional dan diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (CRC) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 (Wuryandani, 2018).

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial (Fitriani, 2016).

Maksum dikutip (B. Arifin, 2024) menjelaskan bahwa dalam paradigma ilmu Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa diskriminasi. Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan gratis, dan harus tersedia untuk semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Hal ini juga

di pertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, semua proses dan kegiatan anak dalam mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.

Kemudian memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan membina serta mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,

Dewantara dikutip (Ningsih, 2024) bahwa Pendidikan dan pengajaran adalah Pendidikan (opvoeding) proses memberi tuntunan kepada anak atas segala kekuatan kodrat (potensi) yang dimilikinya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat luas. Kemudian pengajaran (onderwijs) adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau pengetahuan, serta memberi kecakapan pada



anak-anak, yang dapat berfaedah buat hidupan anak-anak, baik lahir maupun batin

Dalam memajukan pendidikan, Atika dikutip (Nuary, 2024) menjelaskan bahwa komponen penting yang harus diperhatikan adalah guru dan peserta didik. Guru tugasnya memberikan pengetahuan kepada peserta didik serta mendidiknya agar menjadi peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur serta memiliki karakter yang berjiwa Pancasila.

Dengan demikian, Utami dikutip (Djafri, 2024) menjelaskan profesi guru merupakan profesi yang amat mulia karena keberhasilan dan presetasi belajar peserta didik sangat bergantung pada cara guru membelajarkan peserta didik di sekolah. Karena profesi guru sangat dihargai dan memiliki fungsi yang strategis dalam mengembangkan jadi diri anak bangsa, maka perlu dihargai sebagai profesi yang bermartabat.

Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Pendidikan menjadi pondasi peradaban bangsa, sehingga semua orang memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan perlindungan hukum dalam memperoleh akses Pendidikan.

SIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia di atur dalam (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap

warga negaraberhak mendapat pendidikan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat melahirkan anak yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, berkesadaran hukum, dan berguna bagi bangsa dan negara. Penelitian ini dapat menyoroti pentingnya implementasi undang-undang dan regulasi perlindungan anak dalam konteks pendidikan sehari-hari. Meskipun kerangka hukum yang kuat telah ada, penting untuk memahami bagaimana perlindungan anak diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan. Pendidikan menjadi pondasi peradaban bangsa, sehingga semua orang memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan perlindungan hukum dalam memperoleh akses Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina & Anwar. (2020). Manajemen Sekolah Ramah anak Paud Inklusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975>
- Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in



- Secondary Education. *International Education Trend Issues*, 2(2), 151–159.
- Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13547–13555.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1), 5–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/ijedl.v1i1.3>
- Ariyanti. (2023). Model Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *Lex Jurnalica.*, 20(1), 139–146.
- Carmela. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum.*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Djafri, N. (2024). Development Of Teacher Professionalism In General Education: Current Trends And Future Directions. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(3), 745–758.
- Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan.*, 11(2), 1–12.
- Gulton, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hafsah. (2016). Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Perlindungan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Syariah.*, 16(2), 1–11.
- Hambali. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Hamida & Setiyono. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Kasim. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Maisaro. (2018). Manajemen Program Penguatan Pendidikan karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um027v1i32018p302>
- Mumbunan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>



- oi.org/10.35796/les.v1i4.2782
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23–37.
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 954–966.
- Ramli, A. (2024). Analysis of the Influence of Organizational Commitment on Work Discipline of Public High School Teachers. *Journal on Education*, 6(2), 12927–12934.
- Sappaile, B. I. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Development of Digital Era Educational Progress. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 3(1), 1–8.
- Sari. (2015). Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Jurnal Studi Islam*, 10(2).
- Syofiyanti, D. (2024). Implementation of the "Know Yourself Early" Material Sex Education for Children in Schools. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2(9).
- Wardani. (2010). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia*.
- Wuryandani. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789>
- Yanggo, H. T. (2004). *Fiqh Anak, 1st ed.* Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.